



PUTUSAN

No. 1238 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : VALKENBURG TIMOTHY MAX;
Tempat Lahir : Sidney, Australia;
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun/6 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Australia;
Tempat Tinggal : Jalan Drupadi No. 9 AX Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
Agama : Budha;
Pendidikan : S-1 (University of Sidney);
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa VALKENBURG TIMOTHY MAX pada tanggal 29 Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010 bertempat di Direktorat Polda Bali Jalan WR Supratman No 7 Denpasar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa VALKENBURG TIMOTHY MAX datang ke Direktorat Reskrim Polda Bali dengan maksud untuk membuat laporan polisi mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang terjadi di PT. Abadi Sumber Hidup dan PT. Bali Murti Distribution yang dilakukan oleh Stephen Arthur Spinney dan Ni Ketut Puspa Ariani, selanjutnya atas Laporan Terdakwa tersebut ditindak-lanjuti dengan pembuatan Laporan Polisi No. LP/449A/VII/2010/Bali/Dit Reskrim tanggal 29 Juli 2010;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1238 K/Pid/2013



Selanjutnya pihak kepolisian yaitu saksi I Ketut Winata melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai pelapor, Stephen Arthur Spinney dan Ni Ketut Puspa Ariani sebagai terlapor. Selanjutnya saksi Ni Ketut Puspa Ariani dan Stephen Arthur Spinney menerangkan tidak pernah lakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan seperti yang dituduhkan oleh pelapor selanjutnya saksi Ni Ketut Puspa Ariani menyerahkan bukti akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Setelah dilakukan penyelidikan ternyata pihak Polda Bali tidak menemukan unsur-unsur telah terjadinya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Stephen Arthur Spinney dan Ni Ketut Puspa Ariani selaku terlapor, kemudian dilakukan gelar perkara, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 bertempat di ruang rapat Ro Rena Polda Bali dengan hasil gelar perkara diputuskan terhadap kasus penipuan dan penggelapan tersebut penyelidikannya dihentikan karena tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap pelapor, kemudian tanggal 5 Januari 2011 dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Reskrim Polda Bali yaitu Bonar Sitinjak, SSt, Mk, SH, dimana dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ditegaskan sesuai laporan Terdakwa ke siaga Dit Reskrim Polda Bali tanggal 29 Juli 2010 tentang tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP penyelidikannya tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan mengingat dalam pendirian PT Abadi Sumber Hidup dan PT. Bali Murti Distribution, sesuai dengan akta pendirian pada kedua PT tersebut, nama Terdakwa tidak tercantum sebagai pemilik saham, disamping itu Terdakwa sudah menomineekan saham Terdakwa kepada Ni Ketut Ali Astini. Bahwa motif Terdakwa melakukan laporan penipuan dan penggelapan adalah agar nama baik saksi Stephen Arthur Spinney dan Ni Ketut Puspa Ariani menjadi buruk di mata rekanan dan investor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 317 ayat(1) KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa VALKENBURG TIMOTHY MAX pada tanggal 29 Juli 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010 bertempat di Direktorat Polda Bali Jalan WR Supratman No 7 Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa VALKENBURG TIMOTHY MAX mendatangi Direktorat Reskrim Polda Bali dengan maksud untuk membuat laporan polisi mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang terjadi di PT. Abadi Sumber Hidup dan PT. Bali Murti Distribution yang dilakukan oleh Stephen Arthur Spinney dan Ni Ketut Puspa Ariani, selanjutnya atas Laporan Terdakwa tersebut ditindak-lanjuti dengan pembuatan Laporan Polisi No. LP/449A/VII/2010/Bali/Dit Reskrim tanggal 29 Juli 2010;

Selanjutnya pihak kepolisian yaitu saksi I Ketut Winata melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai pelapor, Stephen Arthur Spinney dan Ni Ketut Puspa Ariani sebagai terlapor. Selanjutnya saksi Ni Ketut Puspa Ariani dan Stephen Arthur Spinney menerangkan tidak pernah melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan seperti yang dituduhkan oleh pelapor selanjutnya saksi Ni Ketut Puspa Ariani menyerahkan bukti akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Setelah dilakukan penyelidikan ternyata pihak Polda Bali tidak menemukan unsur-unsur telah terjadinya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Stephen Arthur Spinney dan Ni Ketut Puspa Ariani selaku terlapor, kemudian dilakukan gelar perkara, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 bertempat di ruang rapat Ro Rena Polda Bali dengan hasil gelar perkara diputuskan terhadap kasus penipuan dan penggelapan tersebut penyelidikannya dihentikan karena tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap pelapor, kemudian tanggal 5 Januari 2011 dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Reskrim Polda Bali yaitu Bonar Sitingjak, SSt, Mk, SH, dimana dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ditegaskan sesuai laporan Terdakwa ke siaga Dit Reskrim Polda Bali tanggal 29 Juli 2010 tentang tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, penyelidikannya tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan mengingat dalam pendirian PT Abadi Sumber Hidup dan PT. Bali

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1238 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murti Distribution, sesuai dengan akta pendirian pada kedua PT tersebut, nama Terdakwa tidak tercantum sebagai pemilik saham, disamping itu Terdakwa sudah menomineekan saham Terdakwa kepada Ni Ketut Ali Astini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa VALKENBURG TIMOTHY MAX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengaduan Fitnah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VALKENBURG TIMOTHY MAX
jan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat No. B/02/I/2011/Dit. Reskrim tanggal 5 Januari 2011 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
Dikembalikan kepada Ketut Puspa Ariani;
 - Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/449/VIII/2010/Bali/Dit.Reskrim tanggal 29 Juli 2010;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 215/PID.B/2012/PN.Dps tanggal 20 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa VALKENBURG TIMOTHY MAX yang didakwakan kepada Terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut diatas dari segala Tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan surat-surat bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat No.B/02/I/2011/Dit. Reskrim tanggal 5 Januari 2011 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ketut Puspa Ariani;

- Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/449/VIII/2010/Bali/Dit.Reskrim tanggal 29 Juli 2010;
- Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abadi Sumber Hidup tanggal 10 September 2007 Nomor: 10;
- Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abadi Sumber Hidup tanggal 27 Agustus 2008 Nomor: 38;
- Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Abadi Sumber Hidup tanggal 9 Nopember 2010 Nomor: 22;
- Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abadi Sumber Hidup tanggal 28 Desember 2010 Nomor: 85;
- Fotokopi Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 01 Agustus 2011 antara Ketut Aliastini dengan Nyoman Roli Irwanda;
- Fotokopi Loan Agreement antara Ni Ketut Aliastini (PT. Abadi Sumber Hidup) dengan Timothy Max Valkenburg tanggal 10 September 2007;
- Fotokopi Storm Brewing Company Laporan Pengeluaran Perusahaan per 30 Oktober 2004;
- Fotokopi Akte Pengalihan Saham Nyoman Roli Irwanda.SE. Dan Ni Ketut Aliastini;
- Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/449/VII/2010/Bali/Dit. Reskrim tanggal 29 Juli 2010;
- Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Erwin Siregar & Associates tanggal 18 Nopember 2010 Nomor: 256/ESA/Poh/XI/2010 perihal: Mohon Informasi dan penjelasan atas Laporan Polisi No. LP/449/VIII/2010/Bali/Dit.Reskrim tanggal 29 Juli 2010 Jo Laporan Polisi No.LP/159/III/2010. Dit.Reskrim tanggal 05 Maret 2010 yang ditujukan kepada Yth. Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bali d/a. Jalan Supratman No.7 Denpasar-Bali;
- Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Erwin Siregar & Associates (ESA) tanggal 30 Maret 2011 Nomor: 039/ESA/Poh/III/2011 perihal: Keberatan terhadap Materi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Yth. Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bali d/a. Jalan Supratman No.7 Denpasar-Bali;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1238 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Erwin Siregar & Associates ESA) tanggal 30 Maret 2011 Nomor: 039/ESA/Poh/III/2011 perihal: Mohon agar penanganan perkara atas Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor: LP/159/III/2010/Dit.Reskrim tanggal 29 Juli 2010 dibuka dan dilanjutkan kembali yang tujukan kepada Yth. Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bali d/a. Jalan Supratman No.7 Denpasar-Bali;
- Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Erwin Siregar & Associates ESA) tanggal 13 Juli 2011 Nomor: 085/ESA/Poh/VII/2011 perihal: Keberatan terhadap Penyidikan terkait dengan Laporan Polisi No.LP/159/III/2010/Bali/Dit.Reskrim tanggal 05 Maret 2010 dan Laporan Polisi No. LP/20/1/2011/Bali/Dit. Reskrim tanggal 17 Januari 2011;
- Fotokopi Surat dari Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 1018/B.1/A.6/2005 perihal Perubahan nama dan alamat perusahaan;
- Fotokopi Surat rekening Bank HSBC atas nama Tuan Lindsey-Clark Martin P;
- Fotokopi Surat Rekening Bank HSBC atas nama Tuan Lindsey-Clark;
- Fotokopi Surat Rekening Bank HSBC atas nama Tuan Lindsey-Clark;
- Foto copy Surat dari Hukum dan HAM RI No. C-19728HT.01.TH 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 18 Juli 2005;
- Fotokopi Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 24 Januari 2005 tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor: 59/I/PMA/2005;
- Fotokopi Akte Pendirian PT. Storm Brewing Distribution No.3 tanggal 10 Juni 2005 di Kantor Notaris Elisabeth Sri Widiasih;
- Fotokopi Akte perbaikan PT. Storm Brewing Distribution No. 13 tanggal 30 Juni 2005 di Kantor Notaris Elisabeth Sri Widiasih di Denpasar;
- Email dari Stephen Spinney tanggal 20 januari 2010;
- Email dari Stephen Spinney tanggal 15 Desember 2009;
- Email dari Martin Lindsey Clark tanggal 24 Nopember 2009;
- Email dari Martin Lindsey Clark tanggal 24 Nopember 2009;
- Foto copy rekening Bank HSBC atas nama Tuan Lindsey-Clark;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Laporan Keuangan Rekening Nomor: 1450004671299 atas nama Storm Brewing Distribution periode 30 April 2005 s/d 31 Juli 2011;
- Foto copy rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 145-00-0458002-9 atas nama Stephen Arthur Spinney periode 1/01/06 s/d 31/05/06;
- Foto copy rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 145-00-0458002-9 atas nama Stephen Arthur Spinney periode 1/01/06 s/d 31/09/06;
- Foto copy Logo Storm Beer Bali atas nama Storm tanggal 4.5.06;
- Foto copy bukti kas keluar PT. Bali Murti Distribution untuk uang muka Design Storm Beer Bali tanggal 23-12-06;
- Foto copy bukti kas keluar PT. Bali Murti Distribution untuk pelunasan grafis Design Storm Beer Bali tanggal 5-12-06;
- Foto copy kwitansi pembayaran lunas pembuatan gratis Design Storm Beer Bali tanggal 5-12-06;
- Foto copy Surat yang ditujukan kepada Whom it may concern dari icomm creative Solution tanggal 5 Maret 2012;
- Foto copy email dari Stephen Spinney tanggal 17 Nopember 2009 perihal Storm-container yang ditujukan kepada Martin;
- Foto copy email dari Stephen Spinney tanggal 17 Nopember 2009 perihal Storm-container yang ditujukan kepada Martin;
- Foto copy hasil rapat beberapa pemegang saham PT. Storm Brewing Distribution tanggal 10-04-05;
- Foto copy hasil rapat beberapa pemegang saham PT. Storm Brewing Distribution tanggal 27-11-04;
- Foto copy hasil rapat beberapa pemegang saham PT. Storm Brewing Distribution tanggal 27-02-05;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi No. 215/Pid.B/2012/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 14 Desember 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Desember 2012;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1238 K/Pid/2013



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputus dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 3 Desember 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Desember 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya ternyata tidak cermat, kurang jelas (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

Bahwa setelah menyimak/meneliti putusan Majelis Hakim tersebut kiranya perlu dikemukakan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (Surat Edaran M.A. Nomor: MA/Pem/1154/74 tanggal 25 Nopember 1974) intinya:

".....Setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang";

Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan kesalahan dalam acara (*vormverzuim*);

Salah dalam acara (*vormverzuim*) meliputi soal pertimbangan (*motivering plict*) dan apabila putusan *Judex Facti* tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, sukar dimengerti ataupun mengandung pertentangan satu sama lain dan tidak memberikan *Inzicht* dalam dasar putusan, putusan tersebut dapat dibatalkan, dapat di *casseer* oleh Mahkamah Agung (Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam bukunya KUHAP sekarang, halaman 263-264);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sesuai Dakwaan tetapi bukan merupakan tindak pidana, telah menggunakan pertimbangan atau alasan yang kurang cukup atau kurang jelas, yaitu hanya mendasarkan pertimbangan/alasannya hak asasi manusia untuk melaporkan saksi Ni Ketut Puspa Ariani dan Stephen Arthur Spinney apabila haknya dilanggar;

- II. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara atas nama Terdakwa. Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi, kiranya Mahkamah Agung berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 317 ayat (1) KUHPidana adalah suatu Pasal yang dikategorikan sebagai tindakan (hukum) pengaduan yang bersifat memfitnah (*Lasterlijke aanklacht*).

Ada dua bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah, ialah mengadukan pengaduan atau mengadukan (*klachte*), dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan (*aangifte*). Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. Perbedaan antara dua perbuatan itu diadakan berhubung dengan sistem KUHP yang membedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan yang biasa disebut tindak pidana biasa;

Unsur tertulis dan dituliskan, merupakan dua cara mengajukan pengaduan atau pemberitahuan itu. Secara tertulis maksudnya si pembuat yang mengadukan atau melaporkan dengan membuat tulisan (surat), ditanda tangannya kemudian disampaikan kepada pejabat/penguasa. Mengajukan secara tertulis ini tidak saja berarti menyampaikan langsung oleh si pembuat kepada penguasa, tetapi bisa juga disampaikan dengan perantara kurir atau melalui kantor pos, atau telegram, bahkan juga dapat melalui pesan SMS atau mengirimkan rekaman kaset;

Sedangkan yang dimaksud menyampaikan dengan dituliskan, ialah si pembuat datang menghadap kepada penguasa yang berwenang. Kemudian menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan tentang seseorang yang disertai permintaan pada pejabat tersebut agar supaya isi pengaduan atau pemberituannya dituliskan. Inisiatif untuk dituliskannya pengaduan atau pemberitahuan harus dari si pembuat, bukan dari pejabatnya;

Tentang apa yang diadukan atau diberitahukan adalah mengenai seseorang tertentu, bukan perbuatan seseorang, dan isinya adalah palsu. Jadi yang palsu atau tidak benar bukanlah perbuatan yang dilaporkan, tetapi orangnya yang dilaporkan atau diadukan itu yang palsu. Misalnya ada pencurian, si A mengajukan pelaporan tentang adanya pencurian di rumahnya dan dia menyebut si B sebagai pembuatnya, padahal diketahuinya bukan si B, ini palsu karena yang



benar adalah si C. Tentu saja kehormatan atau nama baik si B tercemarkan karena itu. Bisa saja terjadi bahwa pencurian yang dilaporkan memang benar-benar ada;

Perbuatan apa yang dilaporkan itu adalah segala perbuatan yang memalukan orang, maka pejabat yang menerima pengaduan atau pemberitahuan itu tidaklah harus pejabat kepolisian, atau pejabat Kejaksaan. Boleh pejabat administratif, asalkan pejabat administratif tersebut oleh aturan atau kebiasaan umum diperkenankan atau berwenang untuk menerima pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang menanganinya. Misalnya pejabat Kepala Desa;

Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 12/K/Kr/1979 tgl. 15 Oktober 1979: memasukkan pengaduan palsu (kepada kepala desa) adalah fitnah. Perbuatan yang dilakukan oleh Pembela (baca Advokad) untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya, dianggap dilakukan karena terpaksa (*noodzakelijke verdedging*) asalkan saja perbuatan perbuatan membela itu dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan. Putusan MA RI no. 109/K/Kr/1970 tgl 3-1-1973;

Surat pengaduan ataupun "*aangifte*" bahwa seorang jaksa telah memaksakan kepada Terdakwa untuk mengambil seorang pengacara tertentu, yang dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, merupakan pengaduan atau *aangifte* kepada *overheid* termasuk dalam Pasal 317 KUHP. *Bevoegt* atau tidaknya Pengadilan Tinggi mengurus isi pengaduan atau *aangifte* itu tidak merupakan unsur dalam Pasal 317 KUHP. Putusan MA RI no. 32/K/Ks/1957 tgl 11-2-1958. Barangsiapa melaporkan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal diketahuinya bahwa hal itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan;

Pasal 317 KUHP ini adalah kasus fitnah, namun dengan Pasal tentang fitnah yang lain dibandingkan dengan Pasal 220 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Dalam Pasal 220 KUHP disyaratkan pelapor saat melaporkan tahu bahwa tindak pidana yang dilaporkan tidak pernah dilakukan. Namun dalam Pasal 317 KUHP tidak terdapat syarat tersebut, kapan dan siapa yang tahu bahwa laporan itu palsu tidak dipersoalkan. Mungkin saja laporan itu palsu baru diketahui setelah ada putusan hakim (yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentunya). Pasal ini belum dicabut dari KUHP maka pemberlakuan Pasal ini tetap sah. Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah orang yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pejabat atau instansi pemerintah



menyuruh menuliskan suatu pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pejabat atau instansi pemerintah sehingga kehormatan atau nama baik seseorang itu terserang atau tercemar. Bahwa keterangan tersangka boleh saja tidak mengakui adanya perbuatannya karena tidak termasuk dalam unsur pidana. Adanya pengakuan ataupun tidak dari tersangka tidak akan mempengaruhi kelengkapan unsur pidana. Termasuk pengakuan tersangka bahwa dia tidak tahu kalau pengaduannya itu tidak benar atau palsu. Namun bila dalam pemeriksaan ternyata pengaduannya palsu maka demi keadilan Pasal ini dapat diterapkan;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan perbuatan dari Terdakwa tersebut dikatakan bukan suatu tindak pidana tanpa menyebutkan alasan yuridis yang jelas hanya berdasarkan pada hak asasi dari Terdakwa. Dalam putusan *Judex Facti* tidak tegas menjelaskan dalam pertimbangan jika perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam ruang lingkup tindak pidana apakah masuk dalam wilayah hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat (Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, hal. 352). Sehingga jika putusan dari *Judex Facti* hanya mendasarkan pada hak asasi dari Terdakwa saja, bagaimana dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh korban atau pelapor yang telah dilanggar oleh Terdakwa sehingga menyebabkan saksi Ni Ketut Puspa Ariani dan saksi Stephen Arthur Spinney merasa dipermalukan dan dijatuhkan kredibilitasnya baik sebagai individu maupun sebagai pelaku dunia bisnis. Bahwa memang setiap individu atau manusia dibekali oleh hak asasi manusia sesuai Pasal 17 UU. No 39 Tahun 1999 ditegaskan Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Akan tetapi tentunya kebebasan seseorang dalam mempergunakan hak asasi yang dimiliki dalam bidang hukum tentunya jangan sampai melanggar hak asasi orang lain dan pembatasan hak asasi seseorang tersebut telah dituangkan juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 69 ayat (1) ditegaskan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) ditegaskan setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Serta Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 ditegaskan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1238 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi Tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan hal tersebut tentunya setiap orang dalam hal Terdakwa memang memiliki hak untuk melaporkan saksi Ni Ketut Puspa Ariani dan saksi Stephen Arthur Spinney, akan tetapi tentunya harus didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga tidak melanggar hak asasi orang lain yaitu saksi Ni Ketut Puspa Ariani dan saksi Stephen Arthur Spinney;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan diatas, jelaslah bahwa Majelis Hakim telah tidak jelas dalam putusannya apa yang menjadi pertimbangan sehingga perbuatan Terdakwa tidak masuk ruang lingkup hukum pidana.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Valkenburg Timothy Max ini dilakukan secara arif dan bijaksana dalam melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan perbuatan sebagaimana kami Dakwaan dalam Dakwaan Alternaif baik Kesatu atau Kedua, akan tetapi karena Majelis Hakim keliru menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa yang melakukan upaya meminta perlindungan hukum dan keadilan karena merasa hak-haknya dilanggar atas penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Ni Ketut Puspa Ariani dan Stephen Arthur Spinney tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana;

Bahwa Terdakwa memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh keadilan dengan melaporkan kepada penegak hukum, dan melaporkan dugaan tindak pidana pada aparat yang berwenang bukan merupakan perbuatan pidana;

Bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat 2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1238 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001